

KPK SETOR 8,2 M UANG PENGGANTI DAN DENDA RL KE KAS NEGARA



Sumber Gambar : <https://www.konsultanhukum.web.id/>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) menyetor uang pengganti dan denda sebesar Rp8,2 miliar ke kas negara, Selasa (16/4). “Uang negara yang disetor merupakan hasil penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi terpidana Richard Louhenapessy yang merupakan mantan Wali Kota Ambon dkk,” tulis juru bicara KPK Ali Fikri dalam rilisnya yang diterima redaksi *Siwalimanews*, Selasa (16/4). Kata Ali, penyetoran uang negara tersebut menjadi salah satu kinerja aktif dari Direktorat Labuksi KPK.

Setelah berhasil menangani perkara korupsi mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dkk yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, telah membayar uang pengganti dan denda yang disanksi kepada Richard Louhenapessy dkk. “Tim Jaksa Eksekutor melalui Biro Keuangan telah selesai melakukan penyetoran pelunasan uang pengganti dan uang denda sebesar Rp8,2 miliar ke kas negara yang berasal dari Terpidana Richard Louhenapessy mantan Wali Kota Ambon dan Wahyudi mantan Camat Jatisampurna. Dengan penyetoran tersebut, uang pengganti dan uang denda dari kedua terpidana dimaksud lunas,” ungkap Ali Fikri.

KPK kata Ali Fikri, akan terus berupaya untuk mengembalikan kerugian negara sebagai wujud dalam memaksimalkan *asset recovery*. “KPK akan tetap konsisten melakukan penagihan denda maupun uang pengganti dari para Terpidana dalam upaya memaksimalkan *asset recovery*,” tambah Ali Fikri. Sebelumnya Terpidana Richard Louhenapessy divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon dan Pengadilan Tinggi Maluku dengan pidana penjara selama lima tahun serta dihukum membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 subsider satu tahun kurungan. Selain itu, mantan Wali Kota Ambon dua periode itu juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp8.045.910.000,00 dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi izin prinsip pembangunan 70 gerai Alfamidi Tahun 2020 di Kota Ambon. Sedangkan Terpidana penyuaap Richard Louhenapessy, Amri, dijatuhi pidana penjara

selama dua tahun ditambah dengan kewajiban membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 subsidi tiga bulan kurungan kepada Amri.

Richard Louhenapessy memiliki sejumlah kewenangan saat menjabat sebagai Wali Kota Ambon. Salah satu kewenangan adalah memberikan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel di Kota Ambon. Dalam pengurusan izin tersebut, Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard Louhenapessy agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan. Richard Louhenapessy menindaklanjuti permohonan Amri dengan memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kota Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, diantaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Diungkapkan pula bahwa setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan tersebut, Richard Louhenapessy meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp25.000.000,00 menggunakan rekening bank milik Andrew Erin Hehanusa yang merupakan orang kepercayaan Richard Louhenapessy. Khusus untuk penerbitan terkait dengan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha ritel, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard Louhenapessy sekitar sejumlah Rp500.000.000,00 yang pemberiannya secara bertahap melalui rekening bank milik Andrew Erin Hehanusa.

Eks Wali Kota Ambon Dijerat TPPU

KPK mulanya menetapkan Richard Louhenapessy menjadi Tersangka dalam Kasus Dugaan Suap Persetujuan Izin Pembangunan Gerai Alfamidi di Ambon pada Jumat (13/5). Selain Richard Louhenapessy, KPK menetapkan Andrew Erin Hehanusa selaku Staf Tata Usaha Pemerintah Kota Ambon dan Amri selaku pihak swasta karyawan Alfamidi di Kota Ambon. Kemudian, Richard Louhenapessy kembali ditetapkan KPK sebagai Tersangka. Dia ditetapkan sebagai Tersangka dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. “Selama proses Penyidikan dugaan perkara awal Tersangka Richard Louhenapessy, Tim Penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan Tindak Pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Wali Kota Ambon berupa TPPU,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Wartawan, Senin (4/7).

Ali Fikri mengatakan Richard Louhenapessy sengaja menyembunyikan asal-usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas lain. KPK, kata Ali Fikri, akan terus melengkapi bukti-bukti. “Diantaranya kesengajaan menyembunyikan maupun menyamarkan asal-usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu. Pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” ujar Ali Fikri. Dia melanjutkan pihaknya akan terus menginformasikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat. Ali Fikri berharap masyarakat yang memiliki informasi mengenai aset terkait perkara ini dapat menyampaikan ke Penyidik maupun *call center* di 198.

Sumber Berita:

1. <https://siwalimanews.com/kpk-setor-82-m-uang-pengganti-denda-rl-ke-kas-negara/>, 16 April 2024;
2. <https://www.antaranews.com/berita/4060497/kpk-setor-rp82-miliar-uang-pengganti-terpidana-richard-louhenapessy>, 16 April 2024;
3. <https://www.tualnews.com/2024/04/kpk-setor-uang-pengganti-dan-denda-82-m-ke-kas-negara-dari-terpidana-eks-walikota-ambon-dkk/>, 16 April 2024;
4. <https://www.bulat.co.id/hukum/17833/kpk-setor-rp-82-miliar-ke-kas-negara-dari-korupsi-eks-walkot-ambon/>, 16 April 2024;
5. <https://rm.id/baca-berita/nasional/217185/kpk-setor-uang-pengganti-dan-denda-eks-walkot-ambon-rp-82-miliar-ke-kas-negara>, 16 April 2024; dan
6. <https://news.detik.com/berita/d-7294868/kpk-setor-rp-8-2-miliar-ke-kas-negara-dari-korupsi-eks-walkot-ambon>, 16 April 2024.

Catatan:

Uang Pengganti (UP) merupakan pidana tambahan. Besaran uang pengganti ditentukan dalam amar putusan majelis hakim. Dasar hukum pemberian sanksi uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun yang dapat dijerat dengan undang-undang dimaksud yaitu:

1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan merupakan hasil tindak pidana.
2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana
3. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana